

The background features a light blue grid with various 3D-rendered numbers in white and light blue, scattered across the surface. The numbers are of different sizes and orientations, creating a dynamic and abstract visual effect.

**BAB II**  
**TEORI DAN YURISDIKSI PAJAK**

# **Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Asas Pemungutan Pajak merupakan suatu hal yang hakiki dalam pengenaan/pemungutan pajak di suatu negara, karena menyangkut rasa keadilan dan agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

**Adam Smith** dalam buku “**Wealth of Nations**” dengan teorinya yang terkenal “**The Four Maxism**” menyatakan pemungutan pajak di dasarkan pada asas :

1. ***Equality and Equity*** (**Kesamaan dan Keadilan**) : hak kepada suatu Negara dalam melakukan pemungutan pajak harus bersifat **adil dan merata tanpa ada diskriminasi** diantara **Wajib Pajak**.
2. ***Certainty*** (**Kepastian Hukum**) ; Negara **tidak boleh memungut pajak sewenang-wenang** tanpa ada **dasar** yang jelas. Penetapan pajak harus transparan dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di negara tersebut. Bagi **Wajib Pajak** yang melanggar akan dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana.
3. ***Convenience of Payment*** (**Tepat Waktu**) ; Negara dapat mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diterima **Wajib Pajak** pada saat itu juga. Tepat waktu disini adalah **Negara tidak boleh mengenakan pajak disaat yang menyulitkan Wajib Pajak**.
4. ***Efficiency*** ; Negera mengenakan pajak terhadap **Wajib Pajak** tujuannya untuk digunakan sebagai **biaya operasional suatu negara tersebut**. Dari segi bisnis, ketika dalam pelaksanaan pemungutan pajak, negara harus untung dari biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan tersebut.

The background features a light blue grid with various 3D-rendered numbers in white and light blue. The numbers are scattered across the grid, creating a sense of depth and movement. The numbers include digits from 0 to 9, some appearing as large, prominent figures and others as smaller, more subtle elements. The overall aesthetic is clean, modern, and data-oriented.

# TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

## TEORI ASURANSI

Teori Asuransi diartikan dengan suatu **kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi negara**. Masyarakat seakan mempertanggungungkan keselamatan dan keamanan jiwanya pada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka **masyarakat harus membayar 'premi' pada negara**. Namun, istilah premi sebenarnya kurang tepat jika disamaartikan dengan pajak. Sebab, **membayar premi akan mendapat balas jasa secara langsung sedangkan pajak tidak**. Teori ini sebenarnya tidak dapat dipergunakan untuk menunjukkan hak negara memungut pajak dari warganya, karena tidak semua kerugian warga, misalnya banjir atau perampokan, negara memberikan ganti rugi.

## TEORI GAYA PIKUL

Menurut teori ini, pemungutan pajak berlandaskan **asas keadilan** yaitu **orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya**. Pajak yang dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang **ukurannya besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang diperlukan**. Yang harus diperlukan dalam kehidupan seseorang tidak termasuk dalam pengertian gaya pikul. Kekuatan (gaya pikul) untuk membayar pajak baru dilakukan **setelah kebutuhan primer yang telah terpenuhi**. Kebutuhan primer ini merupakan **asas minimum** bagi kehidupan seseorang. Jika telah terpenuhi barulah pembayaran pajak dilakukan.

## **TEORI KEPENTINGAN**

Teori kepentingan diartikan sebagai **negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara** dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau **pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada.** Warga negara yang memiliki **harta yang banyak membayar pajak lebih besar** kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan. Demikian sebaliknya, warga negara yang memiliki **harta benda sedikit membayar pajak yang lebih kecil** untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut.

## **TEORI GAYA BELI**

**Menurut teori ini, maka fungsi pemungutan pajak dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak bukan kepentingan individu dan juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu. Dapatlah kiranya disimpulkan bahwa teori ini menitikberatkan ajarannya pada fungsi pajak sebagai pengatur (regulerent).**

# TEORI BAKTI (TEORI KEWAJIBAN PAJAK MUTLAK)

Berlawanan dengan teori asuransi, teori kepentingan dan teori gaya pikul, yang tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini berdasarkan atas paham-paham *Organische Staatler* yang mengajarkan bahwa sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu (masyarakat) maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Teori bakti ini bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat (tiap-tiap individu) untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara untuk memimpin masyarakat. Karena adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada negara, maka pembayaran pajak yang dilakukan negara merupakan bakti dari masyarakat kepada negara, karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya.

## **YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK**

ra, dalam melakukan pemungutan pajak, terikat pada yurisdiksi dari Negara yang bersangkutan. Yurisdiksi adalah **batas wewenang yang dapat dilakukan oleh suatu Negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya**, agar pemungutannya tidak menjadi berulang-ulang yang bisa membebani orang yang dikenakan pajak.

**Domisili** ; suatu negara dapat mengenakan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan domisili atau **dimana mereka bertempat tinggal**.  
dimaksud domisili disini adalah tempat tinggal untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan tempat kedudukan untuk Wajib Pajak Badan. UU No. 17 Tahun 2008 tentang PPh menegaskan 4 batasan waktu untuk bertempat tinggal atau berada di Indonesia yaitu lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

**Sumber** ; Pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh di negara tersebut. Segala penghasilan yang **bersumber di negara tersebut dapat mengenakan pajak** tanpa melihat tempat tinggal atau dimana Wajib Pajak berdomisili.

**Kebangsaan** ; landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Mirip sama halnya dengan asas domisili, suatu negara dapat mengenakan pajak atas status kewarganegaraan Wajib Pajak

The background consists of a light blue grid of vertical bars. Each bar has a white 3D number on top, creating a sense of depth. The numbers are scattered and include digits from 0 to 9. The text 'Terima Kasih' is overlaid in the bottom right corner.

Terima Kasih

Participants in the grid:

- Row 1: Lastri Kurnia Tobing, Aprilia Nugroho, Dio Ferdiantoro, dikko darma yudha
- Row 2: Raihana Hafizha, Emil mardiansyah, Naufal abid Muhamad fawwa..., Muhamad Fahriansyah-FAKUL...
- Row 3: Vania Amalia, Nur Kholik Al-Bakir, Gilang Rachmadi Putra, muhammad haikal
- Row 4: M.erza Shafa al rafi, vivi ade ramasya, Sianipar, Andrea..., ANANDAHAIKALAZIZ
- Row 5: Kaffa Raihan, Kevin Mangang..., Manfaluti Fusila...
- Row 6: Kaffa Raihan, Kevin Mangangantung, Elang Raja Alhikal Hamdi, Manfaluti Fusilat Haikal\_20211...

### Participants (21)

Find a participant

- otih handayani (Host, me)
- ANANDAHAIKALAZIZ
- AN Aprilia Nugroho
- DD dikko darma yudha
- DF Dio Ferdiantoro
- ER Elang Raja Alhikal Hamdi
- EM Emil mardiansyah
- GR Gilang Rachmadi Putra
- KR Kaffa Raihan
- KM Kevin Mangangantung
- L Lastri Kurnia Tobing
- MR M.erza Shafa al rafi
- MF Manfaluti Fusilat Haikal\_202110...

Buttons: Invite, Mute all, [More options]

Audio [icon] Video [icon] Participants 21 [icon] Chat [icon] React [icon] Share [icon] Host tools [icon] Apps [icon] More [icon] End [icon]